

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi dimana partisipasi masyarakat sangat di junjung tinggi. Partisipasi menjadi konsep dasar dalam demokrasi. Laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kebebasan yang sama dalam berpartisipasi maupun dalam berbagi hal kehidupan. Laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari sebuah sistem masyarakat yang saling terkait satu sama lain. Menurut pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 memberikan kebebasan untuk berbicara dan menentukan pilihan demokratis dalam menjalankan kehidupan bagi setiap warga negara.¹Demikian juga dalam hal politik, partisipasi politik sudah berkembang pesat. Partisipasi politik tidak hanya di kalangan laki-laki akan tetapi juga di kalangan perempuan.

Politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses pengambilan keputusan untuk menentukan tujuan dari sistem tersebut serta menentukan kebijakan-kebijakan umum untuk melaksanakan tujuan-tujuan tersebut.² Secara realitas politik kaum perempuan masih sangat kurang.³Ranah politik merupakan pintu utama perempuan dapat mencapai hak-haknya dan keinginannya.

¹Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945

²Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999, hlm. 8

³Elvy Pasaribu, Indonesi Masa Depan Dari Perspektif Perempuan, Salatiga: Yayasan Darma, 2000, hlm. Xii

Perempuan dan politik merupakan dua bagian yang sulit dibayangkan. Selain itu adanya pemikiran bahwa ranah politik merupakan ranah laki-laki. Pemikiran masyarakat tentang politik yang keras dan kejam bagi perempuan membuat perempuan sulit untuk mengembangkan diri di ranah politik.

Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, merupakan indikator bahwa isu gender yang terus bergulir belum mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan politik yang membuka peluang bagi perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif di dalam pembangunan termasuk pembangunan politik yang berwawasan gender.⁴

Kesetaraan gender yang telah ada pada Instruksi Presiden tersebut membuka peluang yang sangat besar bagi perempuan untuk dapat berkarir dalam ranah politik. Sudah tidak adanya diskriminasi terhadap perempuan merupakan suatu keberhasilan dari kesetaraan gender, serta terbuka selebar-lebarnya peluang bagi perempuan untuk menyampaikan aspirasinya maupun dalam berkarir tanpa adanya batas-batasan antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk dapat duduk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik di pusat maupun di daerah. Selain itu, adanya Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁵, pasal 53 mengamanatkan agar partai politik memuat keterwakilan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon

⁴Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

⁵Undang-Undang No. 10 tahun 2008 Tentang Pemilihan, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat 2 yang mengatakan bahwa di dalam setiap tiga nama kadidat, setidaknya terdapat sekurang – kurangnya satu nama kadidat perempuan.

Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol)⁶, kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Dengan adanya undang-undang tentang kouta 30 persen keterwakilan perempuan di legislatif membuat peluang perempuan untuk masuk ke ranah politik terbuka lebar. Semakin terbukanya peluang perempuan untuk mndapatkan hak-haknya, dapat menyampaikan masalah-masalah perempuan dan mengawal kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan perempuan.

Di dalam menjalankan tugasnya anggota legislatif baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran dan fungsi yang sama. Para anaggota legislatif memiliki kesamaan visi dan misi dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Perbedaan yang terlihat hanyalah dari segi jumlah anggota perempuan dan laki-laki yang duduk menjadi anggota DPRD.

Dari beberapa pemilihan legislatif di Kabupaten Bantul tidak banyak perempuan yang dapat duduk di legislatif. Mulai dari pemilihan legislatif tahun

⁶Undang-Undang No. 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik (Parpol)

1999 hingga tahun 2014 tidak kurang dari 15 persen dari kuota 30 persen yang telah ditetapkan. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Presentase Anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin di DPRD Kabupaten Bantul

Periode	JenisKelamin			
	Perempuan		Laki-laki	
	Jumlah	%	Jumlah	%
1999-2004	2	4,4	43	95,6
2004-2009	6	13,3	39	86,7
2009-2014	7	15,6	38	84,4
2014-2019	3	6,6	42	93,4

Sumber dari website DPRD Kabupaten Bantul

Pada pemilihan legislatif periode 2014-2019 perempuan yang duduk di DPRD Kabupaten Bantul hanya 3 orang atau 6,6 persen dari 45 anggota yang dilantik yaitu Suratun dari Partai Amanat Nasional (PAN), Nur Laili Maharani dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Arni Tyas Palupi dari Partai Golongan Karya (Golkar).⁷

Selain itu anggota DPRD Kabupaten Bantul pada periode 2014-2019 ini masih didominasi oleh partai PDI Perjuangan akan tetapi partai tersebut tidak ada perempuan yang duduk menjadi anggota dewan di DPRD Kabupaten Bantul. Terlihat pada tabel di bawah ini anggota DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019 berdasarkan partai politik.

Tabel 1.2
Anggota DPRD Kabupaten Bantul

NO	NAMA	PARTAI
1	Pramu Diananto Indratriatmo	PDI Perjuangan
2	Drs. Timbul Harjana	PDI Perjuangan
3	Purwana	PDI Perjuangan
4	Sugeng Sudaryanta	PDI Perjuangan

⁷Di akses <http://www.dprd.bantulkab.go.id>

5	Sudarmanta	PDI Perjuangan
6	Dwi Kristiantoro, ST	PDI Perjuangan
7	Drs. Pambudi Mulya	PDI Perjuangan
8	Hanung Raharjo, ST	PDI Perjuangan
9	Suratman	PDI Perjuangan
10	H. Ispriyatun Katir Tri Atmojo	PDI Perjuangan
11	Yudha Prathesianta Wibowo, SE	PDI Perjuangan
12	Endro Sulastomo, SH	PDI Perjuangan
13	Suwandi, SIP	Partai Persatuan Pembangunan
14	Jumakir	Partai Persatuan Pembangunan
15	Eko Sutrisno Aji	Partai Persatuan Pembangunan
16	Reshi Cahyadi	Partai Persatuan Pembangunan
17	Subhan Nawwawi	Partai Kebangkitan Bangsa
18	Suradal	Partai Kebangkitan Bangsa
19	Uwaisun Nawawi	Partai Kebangkitan Bangsa
20	Nur Laili Maharani, A.Md.	Partai Kebangkitan Bangsa
21	H. Sigit Nursyam Priyanto, S.Si	Partai Keadilan Sejahtera
22	Muhammad Dhavid, S.Pt	Partai Keadilan Sejahtera
23	Amir Syarifudin	Partai Keadilan Sejahtera
24	Setiya	Partai Keadilan Sejahtera
25	Arni Tyas Palupi, ST	Partai GOLKAR
26	Widodo, A.Md	Partai GOLKAR
27	Heru Sudibywo, S.Sos, MM	Partai GOLKAR
28	Paidi, SIP	Partai GOLKAR
29	H. Suryono	Partai GOLKAR
30	Enggar Suryo Jatmiko SE	Partai GERINDRA
31	Petrus Lanjar Wijiyono	Partai GERINDRA
32	Datin Wisnu Pranyoto	Partai GERINDRA
33	Sudarto, BA., S.Th.	Partai GERINDRA
34	Nur Subiyantoro, S.I.Kom	Partai GERINDRA
35	Gayuh Pramudhita	Partai GERINDRA
36	H.R Ichwan Tamrin Murdiyanta, SE	Partai Amanat Nasional
37	Sarinto, S.Pd.	Partai Amanat Nasional
38	Sadji, S.Pd.I	Partai Amanat Nasional
39	Mahmud Ardi Widanto, SIP	Partai Amanat Nasional
40	Suratun, SH	Partai Amanat Nasional
41	Wildan Nafis, SE	Partai Amanat Nasional
42	H. Bibit Rustamta, SH	Partai Nasional Demokrat
43	Sapta Sarosa, S.Psi	Partai Nasional Demokrat
44	Nur Rakhmat Juli Purwanto, A.Md.	Partai Demokrat
45	H. Supriyono, M.Si	Partai Bulan Bintang

Sumber website DPRD Kabupaten Bantul

Selain itu perempuan di Provinsi D.I Yogyakarta di setiap kabupaten terjadi peningkatan selain kabupaten Bantul, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3
Prosentasi anggota DPRD perempuan se DIY dua periode terakhir

No	Kabupaten/ Kota	2009-2014	2014-2019
1	Kota Jogja	6	11
2	Sleman	6	12
3	Bantul	7	3
4	GunungKidul	6	8
5	KulonProgo	5	7

Sumber website DPRD SLEMAN,DPRD Gunung Kidul, DPRD Kulon Progo.

Dalam menjalankan amanat dari masyarakat para anggota dewan memiliki fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut fungsi Legislasi merupakan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana fungsi legislasi memegang kunci utama dalam pembuatan peraturan daerah,rancangan peraturan daerah maupun kebijakan lainnya.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan DPR,MPR,DPD dan DPRD menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Daerah baik Kabupaten atau Kota pada pasal 76,77 dan 78 menjelaskan tentang fungsi,tugas dan wewenang DPRD. Pada pasal 78 menjelaskan Fungsi Legislasi yang dimaksud adalah fungsi DPRD dalam pembuatan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. Fungsi legislasi merupakan fungsi yang menjadi wadah untuk aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam suatu kebijakan atau peraturan daerah.

Fungsi lainnya yaitu fungsi Anggaran, yang dimaksud fungsi Anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam

menyusun, menetapkan anggaran APBD termasuk menetapkan anggaran untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi Pengawasan, fungsi Pengawasan adalah fungsi DPRD yang bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, pelaksanaan undang-undang maupun peraturan lain yang dibuat oleh pemerintah daerah.⁸

Pemerintah daerah harus bersinergi dengan anggota DPRD dalam melaksanakan program-program daerah. Fungsi DPRD menjadi sangat signifikan dalam menjalankan program daerah dan akan menjadi ringan dengan adanya alat kelengkapan DPRD dan lain-lain.

Menurut peneliti Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masyarakat perempuannya berpotensi untuk berkembang, dimana pada pemilihan legislatif tahun 2014 terdapat 178 calon legislatif perempuan. Di Kabupaten Bantul anggota DPRD perempuan hanya berjumlah 3 orang dari 45 anggota yang dilantik, sedangkan Komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Bantul berjumlah 4 komisi, dan salah satu ketua di DPRD Kabupaten Bantul adalah seorang perempuan. Ini menarik untuk diteliti karena perempuan dituntut dapat mengoptimalkan perannya dalam fungsi-fungsi di DPRD baik yang berkaitan dengan perempuan maupun masalah lainnya.

⁸Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003

1.2. Rumusan Masalah

- (1) Bagaimana peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul?
- (2) Apa hambatan dan upaya yang anggota DPRD perempuan lakukan dalam menjalankan fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul?

1.3. Tujuan Penelitian

- (1) Untuk mengetahui peran anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Bantul.
- (2) Untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan anggota DPRD perempuan dalam menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi anggaran di DPRD Kabupaten Bantul

1.4. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat yang diharapkan dari penelitian ini;

- (1) Manfaat Teoritis
 - (a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai penerapan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah

sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen serta dalam menjalankan fungsi-fungsi legislatif.

(b) Memberikan pengetahuan mengenai kajian kesetaraan gender kepada perempuan baik anggota legislatif perempuan maupun aktivis perempuan dan masyarakat umum.

(2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi anggota legislatif perempuan dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi calon anggota legislatif tahun berikutnya.

(3) Manfaat bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara ilmiah. Serta dapat mengembangkan ilmu-ilmu yang dipelajari di jurusan Ilmu Pemerintahan.

1.5. Kerangka Dasar Teori

1.5.1. Lembaga legislatif (DPRD)

1.5.1.1. Pengertian Lembaga Legislatif (DPRD)

Badan legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu badan ini sering dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat, nama lain yang sering dipakai ialah Parlemen.⁹

⁹Miriam Budiardjo, Op. Cit hlm. 173

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan perwujudan pengikutsertaan rakyat untuk bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Anggota DPRD dipilih secara pemilihan umum. Berdasarkan pasal 41 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 di DPRD Kabupaten/kota memiliki fungsi, yakni fungsi legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi pengawasan. Susunan DPRD mencerminkan perwakilan seluruh rakyat suatu daerah yang keanggotaannya dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPRD diangkat dan resmi menjadi anggota setelah diambil sumpah atau janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rapat paripurna DPRD.¹⁰

DPRD merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai wakil rakyat yang diwakilinya. Sehingga anggota DPRD terpilih tidak bisa meninggalkan kewajibannya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diwakilinya. Anggota DPRD harus bisa berperilaku berdasarkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.

1.5.1.2. Bentuk-bentuk lembaga legislatif

- 1) Dewan Perwakilan Rakyat(DPR)
- 2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi (DPRD tingkat I)
- 4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten (DPRD tingkat II)

¹⁰Undang-undang No. 32 Tahun 2004

1.5.1.3. Landasan Hukum

Dasar hukum pembentukan DPR yaitu Undang-undang Dasar 1945 pasal 19,20,21 dan 22B. Selain itu landasan hukum lembaga Legislatif yaitu DPR,DPD,DPRD di atur dalam undang-undang no.17 tahun 2014. Landasan hukum yang mengatur tentang DPR,DPD,DPRD yaitu undang-undang no.10 tahun 2008 tentang pemilu.

1.5.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dari DPRD Kabupaten ialah ;

- 1) Membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan daerah dan APBD.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian.
- 5) Memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati.
- 6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.

- 7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- 10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.5.2. Peran dan Fungsi

1.5.2.1. Peran

Peran merupakan tingkah laku dari seseorang atau organisasi yang dilakukan secara nyata di masyarakat maupun lembaga negara. Peran juga didasari oleh kekuasaan, dimana kedudukan seseorang atau organisasi yang memiliki kedudukan dapat berperan aktif dalam mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudarhono peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi perilaku apa yang harus dilakukan seseorang, yang menduduki suatu jabatan.¹¹ Sudarhono juga mengatakan bahwa peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan, konsep peran

¹¹Edy, Sudarhono. *Teori Peran, Konsep, Deviasi, dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994. hlm. 15

semula berasal dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang atau dibawakan oleh seseorang aktor dalam sebuah pentas drama.

Kedua, suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial.

Ketiga, suatu penjelasan yang bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang di rancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu 'penampilan atau unjuk peran' (role performance). Hubungan antara pelaku (aktor) dan pasangan laku perannya (role partner) bersifat saling terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain".¹²

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamik kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹³ Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah melakukan peran.¹⁴

Pendapat lain di kemukakan oleh Livinson yang di dikutip oleh Soerjono Soekanto bahwa peran meliputi :

- (1) Peranan meliputi norma, norma yang diungkapkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat
- (2) Peranan dalam suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi

¹²*ibid.* hlm.15

¹³Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, 2002, Jakarta, Grafindo Persada, hlm.243

¹⁴*Ibid*, hlm.268

(3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat¹⁵

Teori peran (*Role Theory*) merupakan teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.¹⁶

Selain itu menurut Bruce J Cohen peranan memiliki beberapa bagian yaitu:

- (1) Peranan nyata (*Anacted Role*) merupakan suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
- (2) Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
- (3) Konflik peranan (*Role Conflict*) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- (4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
- (5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- (6) Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- (7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.

¹⁵*Ibid*, hlm.221

¹⁶Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi sosial : individu dan teori-teori psikologi sosial*, 2002, Jakarta, Balai Pustaka

(8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.¹⁷

Selain itu Bruce J Choen juga mengatakan bahwa merupakan suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.¹⁸

Menurut Paul B. Harton dan Chester L Hunt dalam bukunya Sosiologi menyatakan bahwa untuk mempelajari tentang peran sekurang-kurangnya kita harus menyertakan dua aspek : pertama, kita harus belajar melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran. Kedua, harus memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.¹⁹

1.5.2.2. Peran legislatif

Peran politisi perempuan di parlemen dimaknai apabila dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat yang mempunyai kekuatan dan tanggung jawab untuk berperilaku dan melaksanakan kegiatan yang pro dengan rakyat dengan menjalankan ketiga fungsi perwakilan dengan baik, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, optimalisasi checks and

¹⁷Bruce J. Cohen, Sosiologi Suatu Pengantar, terjemahan oleh Sahat Simamora, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992, hlm.25

¹⁸*ibid*, hlm.76

¹⁹Paul B. Harton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*, Aminudin Ram dan Tita Sobari, Jakarta, Erlangga, hlm.118.

balance dan penetapan standar kerja DPRD kepada yang diperintah dalam makna *accountability, obligation* dan *cause* dalam proses pemerintah.²⁰

Setiap anggota dewan harus memahami peran yang melekat pada dirinya yang merupakan wakil rakyat. Setiap anggota dewan memiliki peran masing-masing dalam legislatif yaitu baik sebagai anggota komisi yang terdiri dari komisi A, B, C, dan D maupun sebagai anggota badan kelengkapan DPRD yang terdiri dari badan musyawarah, badan anggaran, dan badan legislasi daerah. Selain itu, peran anggota DPRD juga disesuaikan berdasarkan fungsi yang dilaksanakannya, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan.²¹

Peran DPRD diwujudkan ke dalam tiga fungsi, yaitu :

- (1) *Regulator*. Mengatur seluruh kepentingan daerah, baik yang termasuk urusan-urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan);
- (2) *Policy Making*. Merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program-program pembangunan di daerahnya;
- (3) *Budgeting*. Perencanaan anggaran daerah (APBD). Dalam perannya sebagai badan perwakilan, DPRD menempatkan diri selaku kekuasaan penyeimbang (*balanced power*) yang mengimbangi dan melakukan control efektif terhadap Kepala Daerah dan seluruh jajaran pemerintah daerah.

²⁰Paimin Napitupulu, *Menuju Pemerintah Perwakilan*, 2007, Jakarta, ALUMNI, hlm. 29

²¹http://eprints.undip.ac.id/27919/1/SKRIPSI_INDAH_MUSTIKA_DEWI%28r%29.pdf

Peran ini diwujudkan dalam fungsi-fungsi berikut:

- (1) *Representation* yaitu menampung keluhan,keprihatinan, harapan, tuntutan serta melindungi kepentingan rakyat ketika membuat kebijakan,serta senantiasa dalam bekerja mengatasnamakan rakyat.
- (2) *Advokasi* yaitu *Anggregasi* aspirasi yang komprehensif dan memperjuangkannya melalui negosiasi kompleks dan sering alot, serta tawar-menawar politik yang sangat kuat. Hal ini wajar mengingat aspirasi masyarakat mengandung banyak kepentingan atau tuntutan yang terkadang berbenturan satu sama lain. Tawar menawar politik dimaksudkan untuk mencapai titik temu dari berbagai kepentingan tersebut
- (3) *Administrative oversight* yaitu Menilai atau menguji dan bila perlu berusaha mengubah tindakan-tindakan dari badan eksekutif. Berdasarkan *fungsi* ini adalah tidak dibenarkan apabila DPRD bersikap “lepas tangan” terhadap kebijakan pemerintah daerah yang bermasalah atau dipersoalkan oleh masyarakat. Apalagi dengan kalimat naif, “Itu bukan wewenang kami”, seperti yang kerap terjadi dalam praktek. Dalam kasus seperti ini, DPRD dapat memanggil dan meminta keterangan, melakukan angket dan interpelasi, bahkan pada akhirnya dapat meminta pertanggung jawaban Kepala Daerah.²²

²²<http://www.dprd.bantulkab.go.id>

Dalam menjalankan peran dan fungsi DPRD memiliki kode etik, dimana kode etik menjadi pedoman untuk menjalankan peran dan fungsi DPRD, sehingga dalam menjalankan amanat rakyat yang merupakan kewenangan yang besar juga memiliki tanggung jawab yang besar pula.

1.5.2.3. Fungsi

(1) Fungsi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) menyebutkan: Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.²³ Menurut Sutarto dan Nining Haslina Zainal fungsi merupakan rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.²⁴

²³Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

²⁴ Sutarto, Nining Haslina Zainal, analisis kesesuaian Tugas Pokok dan fungsi dengan Kompetensi pegawai, 2008, makasar. hal. 22

1.5.2.4. Fungsi legislatif

(1) Fungsi Legislasi merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak (stakeholders), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan.²⁵

Fungsi legislatif memiliki makna yang penting dalam menjalankan tugas DPRD yaitu :

- (a) Menentukan arah pembangunan pemerintah di daerah
- (b) Dasar perumusan kebijakan publik di daerah
- (c) Sebagai kontrak sosial di daerah

Pendukung pembuatan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah.

Dalam menjalankan fungsi legislasi DPRD berperan menjadi pejabat publik dengan masyarakat sebagai stakeholdernya.

(2) Fungsi Anggaran merupakan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD ajuan pemerintah daerah.

Fungsi anggaran haruslah mendapat perhatian khusus, mengingat makna pentingnya dalam berjalannya tugas-tugas DPRD, yaitu :

- (a) APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi)

²⁵Materi Lokakarya Peningkatan Peran Anggota DPRD, diselenggarakan oleh KPK, Jakarta, 7-8 Juni 2006. Lihat pula Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia, www.parlemen.net

(b) APBD sebagai inventasi daerah

(c) APBD sebagai fungsi manajemen pemerintah daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi dan fungsi pengawasan)

(3) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi ketiga ini sangat baik bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan menjadi peringatan dini untuk mengawal pelaksanaan peraturan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat.

Fungsi pengawasan memiliki tujuan utama yaitu :

(a) Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;

(b) Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;

(c) Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;

(d) Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.²⁶

²⁶http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/implementasi_peran__fungsi_dprd.pdf

1.5.3. Faktor yang menghambat dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

1.5.3.1. Faktor Pendukung

1. Faktor Pribadi

Faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, berupa keyakinan dan semangat agar dapat menyelesaikan suatu hal dengan tepat dan cepat.²⁷

2. Faktor Keluarga

Faktor yang berasal dari lingkungan dan orang-orang sekitar atau terdekat yang mencintai. Memberi dukungan moral berupa motivasi untuk dapat maju dan menyelesaikan suatu persoalan atau pekerjaan.²⁸

1.5.3.2. Faktor Penghambat

1. Budaya Patriarki

Budaya patriarki merupakan budaya dimana lelaki mempunyai kedudukan lebih tinggi dari wanita. Dalam budaya ini perbedaan antara laki-laki dan perempuan terlihat sangat jelas pada tugas dan peranannya di lingkungan masyarakat. Dalam hal ini, laki-laki dianggap memiliki kekuatan lebih dibandingkan perempuan di semua sektor kehidupan masyarakat. Budaya ini juga menganggap bahwa perempuan merupakan seseorang yang lemah dan tidak berdaya.²⁹

²⁷ Murni sri dan Banu witono, pengaruh personal background dan politikal background terhadap peranan DPRD dalam pengawasan DPRD dan Pengawasan Daerah. 2009, perseptif vol.9

²⁸ Bima walgito. Psikologi sosial (suatu pengantar), 2003, Yogyakarta, Andi

²⁹ Saroha Pinem, kesehatan reproduksi dan kontrasepsi, 2009, Jakarta, transmedia, hlm.48

2. Hambatan Psikologi dan Pribadi

Hambatan yang berasal dari dalam diri sendiri berupa kurang percaya diri, keragu-raguan serta ketidakpastian dapat menyelesaikan suatu hal dengan tepat dan cepat.

3. Peran Dasar Perempuan

Peran dasar perempuan yang menganggap bahwa perempuan berada di bawah laki-laki, rasa merendahkan diri sendiri, atau masih terpacu pada pemikiran jaman dulu.³⁰

1.6. Definisi Konseptual

(1) Peran adalah melaksanakan kewajiban dan menuntut hak-hak suatu peran yang di dalamnya memiliki sikap, perasaan dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran. Di DPRD peran DPRD merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagai wakil rakyat.

(2) Fungsi legislatif adalah

(a) Fungsi Legislasi merupakan cara yang utama untuk menampung aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam formulasi peraturan daerah yang nantinya akan di implementasikan pada masyarakat.

(b) Fungsi Anggaran merupakan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang dituangkan dalam APBD di rumuskan pemerintah

³⁰ Azza Karent, Women in Parliament: beyond number, 1998, International IDEA

daerah bersama-sama dengan DPRD dalam menentukan anggaran serta pembangunan daerah.

(c) Fungsi Pengawasan merupakan fungsi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(3) Faktor yang menghambat peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

1.7. Definisi Operasional

(1) Peran DPRD diukur dari keterlibatan anggota DPRD dalam menjalankan fungsi legislatif menurut teori peran Paul B. Harton dan Chester L Hunt dalam bukunya Sosiologi dapat diukur melalui dua cara yaitu :

- (a) Melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang,
- (b) Melalui perasaan, sikap serta harapan.

(2) Fungsi legislatif terlihat pada hasil tiga fungsi legislatif yaitu :

(a) Peran DPRD dalam Fungsi Legislasi diukur dari :

1) Absensi merupakan salah satu cara yang digunakan DPRD Bantul dalam mengetahui tingkat keterlibatan anggotanya dalam pembuatan peraturan daerah.

2) Kebijakan yang dihasilkan adalah hasil penyaluran aspirasi serta masalah yang ada di masyarakat kemudian dituangkan dalam

suatu peraturan daerah yang merupakan kewajiban dari wakil rakyat.

(b) Peran DPRD dalam Fungsi Anggaran diukur dari :

- 1) Absensi dalam pembahasan APBD merupakan salah satu cara untuk mengetahui keikutsertaan anggota DPRD Bantul dalam pembahasan APBD.
- 2) Hasil dari penetapan RAPBD menjadi APBD yang di alokasikan untuk kepentingan masyarakat.

(c) Peran DPRD dalam Fungsi Pengawasan diukur melalui :

- a) Absensi rapat Komisi
- b) Proses pelaksanaan fungsi Pengawasan
 - a) Laporan pelaksanaan kegiatan
 - b) Tinjauan lapangan
 - c) Laporan masyarakat
 - d) Dengar pendapat dengan mitra

(d) Faktor yang penghambat peran anggota DPRD dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul periode 2014-2019.

- 1) Faktor pendukung
 - a) Faktor Pribadi
 - b) Faktor Keluarga
- 2) Faktor pengahambat
 - a) Budaya Partiarki
 - b) Hambatan Psikologi dan Pribadi

c) Peran Dasar Perempuan.

1.8. Metode Penelitian

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Seperti juga teori, metodologi diukur berdasarkan kemanfaatannya, dan tidak bisa dinilai apakah suatu metode benar atau salah. Untuk menelaah hasil penelitian secara benar, kita tidak cukup sekedar melihat apa yang ditemukan peneliti, tetapi juga bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan keterbatasan metode yang digunakannya. Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian.³¹

1.8.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang melibatkan pengumpulan data yang berkaitan dengan status atau kondisi objek yang diteliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian deskriptif berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi kondisi yang ada, pendapat yang sedang berkembang, proses yang sedang berlangsung akibat efek yang sedang terjadi atau berkembang. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala juga menjawab pertanyaan-

³¹Mulyana, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2001, Bandung, PT Remaja Rosdakarya., hlm. 145-146

pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi dan sebagainya.³²

Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Filsafat *postpositivisme* adalah cara memandang realitas social sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, penuh makna dan hubungan gejala bersifat interaktif.³³

Menurut Bagdan dan Taylor berpendapat bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³⁴ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.³⁵

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yaitu dimana masalah akan dijawab berdasarkan data yang dicari dari berbagai sumber, baik yang berupa data primer maupun data sekunder, juga karena penelitian ini melihat secara mendalam bagaimana proses pelaksanaan suatu kebijakan dan hasil

³²Sumanto., Teori dan Aplikasi Metode Penelitian, 2014, Yogyakarta, CAPS, hlm. 179

³³*Ibid* hlm.8

³⁴Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, PT Rosda Karya, Bandung, 2002, hlm.103

³⁵*Ibid*, hlm 9

kebijakan tersebut. Penggunaan deskriptif dapat membantu peneliti dalam mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan peran anggota DPRD perempuan Kabupaten Bantul dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan periode 2014-2019.

1.8.2. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini guna mendapat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantul, lokasi tempat penelitian adalah DPRD Kabupaten Bantul – Yogyakarta, yang beralamatkan di Jl. Jendral Sudirman 85, Bantul, Yogyakarta ,55711.

1.8.3. Unit Analisis

Unit Analisis adalah satuan terkecil dari penelitian yang diinginkan oleh pengumpulan data klarifikasi peneliti sebagai³⁶ dalam penelitian ini adalah anggota DPRD perempuan yang menjalankan fungsi legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul.

1.8.4. Jenis Data

Menurut cara pengumpulannya, secara garis besar data penelitian yang kami gunakan yaitu data primer dan data sekunder.

³⁶ Sujoko s efferin, *Metode Penelitian untuk Akuntansi*, 2004, hal.55

1.8.4.1. Data Primer

Data primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian yang diperoleh secara langsung dari unit analisis yang dijadikan sebagai obyek penelitian.³⁷ Dalam penulisan ini, data primer diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan. Penetapan informan dengan menggunakan *Purposive sampling* atau sampel bertujuan.

1.8.4.2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data sekunder ini seperti buku-buku mengenai teori-teori perpustakaan, teori psikologi pendidikan, dan buku-buku lain sejenis yang berhubungan dengan kenyamanan membaca pemustaka. Data sekunder juga didapatkan di tempat penulis melakukan penelitian, data yang didapat berupa gambaran umum tempat penelitian.

1.8.5. Teknik Pengumpulan Data

Ada tiga metode yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data yaitu:

1.8.5.1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen

³⁷Dian Eka Rahmawati, *Diktat Metode Penelitian Sosial, 2010*, Yogyakarta, UMY, hlm.107

tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

1.8.5.2. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu metode pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwenang tentang suatu masalah.³⁸ Metode wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.³⁹ Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (*opened interview*), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban-jawaban yang juga sudah disediakan.⁴⁰ Metode ini digunakan untuk mewawancarai anggota legislatif perempuan di Kabupaten Bantul. Untuk mengetahui peran perempuan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan DPRD Kabupaten Bantul. Dalam mendapatkan data wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber yaitu :

³⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 1993, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 104

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 2011, Bandung, ALFABETA, hlm. 137

⁴⁰Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif*, op.cit, 2001, hlm. 180

- (1) Arni Tyas Palupi, S.T selaku ketua III DPRD Kabupaten Bantul,
- (2) Suratun , S.H selaku anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bantul,
- (3) Laili Nur Maharani, Amd selaku anggota Komisi A DPRD Kabupaten Bantul
- (4) Ibu Dra. Endang Krisvianti Staf Humas dan Protokol DPRD Kabupaten Bantul.

1.8.5.3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa undang-undang, peraturan daerah, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengetahui peran perempuan DPRD dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul.

1.8.6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Penelitian kualitatif analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁴¹

Setelah data diperoleh melalui wawancara maka langkah selanjutnya melakukan analisis secara mendalam terhadap data yang telah diperoleh. Data mengenai perempuan anggota DPRD perempuan dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasandi Kabupaten Bantul.

⁴¹*Ibid*.hlm.245

Secara rinci tahap analisis data dalam penelitian ini:

1.8.7. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, kedalaman wawasan yang tinggi.⁴² Proses reduksi ini diharapkan dapat memilih atau menyeleksi data yang menjelaskan tentang peran anggota DPRD perempuan dalam fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan di Kabupaten Bantul.

1.8.8. Pembahasan

Setelah mendapatkan data yang sesuai maka data di kelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan. Data yang didapat dari wawancara narasumber dalam penelitian ini adalah perempuan-perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Bantul.

1.8.9. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah

⁴²*Ibid* hlm.247-249

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴³

Data yang diperoleh dari anggota DPRD perempuan di Kabupaten Bantul dalam menganalisis peran perempuan dan hambatan dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan di DPRD Kabupaten Bantul dapat menjadi data yang nyata dan jelas sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya

⁴³Ibid hlm.253